



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran negara Republik Indonesia tahu 2007 Nomomr 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2017 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarbaru (berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

5. Perangkat Daerah...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah unsur perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Badan Pengelola adalah Badan Sosial atau Badan Keagamaan dan /atau rukun kematian telah memiliki akta pendirian atau surat keputusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Pihak Ketiga adalah Orang Pribadi atau Badan.
10. Pengembang adalah Institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
11. Ahli Waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
12. Makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.
13. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
14. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi penyediaan dan peraturan lokasi tempat, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.
15. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan atau Badan Usaha lainnya.
17. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya singkat TPK adalah areal yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
18. Kremasi adalah kegiatan pembakaran jenazah/kerangka jenazah di Krematorium.
19. Krematorium adalah tempat pembakaran dan/atau kerangka jenazah.
20. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi atau pengabuan jenazah.
21. Pelayanan Pemakaman adalah usaha melayani pemakaman dengan lingkup izin pemakaman, penyediaan tanah pemakaman, pengangkutan pemakaman, pengangkutan pemakaman, pelayanan rumah duka, pengabuan jenazah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.

22. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada TPU.
23. Petak Makam adalah kapling bagi penghuni makam yang telah diberi kode areal.
24. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
25. Jenazah Orang Terlantar adalah Jenazah orang yang tidak diketahui identitasnya dan/ atau Ahli Warisnya secara jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi:
 - a. penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Pelayanan Pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. terpenuhinya penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman pada masyarakat sesuai dengan Agama dan keyakinan;
 - b. terwujudnya kepastian Hukum dan;
 - c. terwujudnya tempat Pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota terdiri dari:

- a. persyaratan dan tata cara pengajuan serta perolehan Izin Pemakaman;
- b. tata cara penyediaan lahan untuk keperluan TPU;
- c. persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengambilalihan TPBU atau TPK;
- d. tata cara penutupan dan/atau pemindahan tanah Pemakaman dan Krematorium;
- e. krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah;
- f. penataan areal makam;
- g. pelayanan pemakaman;
- h. pemakaman tumpang;
- i. pembongkaran tanah makam;
- j. kewajiban dan larangan;
- k. sanksi administratif; dan
- l. pendanaan.

BAB IV...

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PEROLEHAN IZIN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Tempat Pemakaman

Pasal 4

- (1) Pemakaman Jenazah dilakukan oleh Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan di tempat Pemakaman.
- (2) Dinas berkewajiban menyediakan tempat Pemakaman bagi Jenazah Orang Terlantar atas beban biaya Daerah dengan dilampiri surat keterangan dari Kepolisian.
- (3) Dinas berkewajiban menyediakan tempat Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu atas beban biaya Daerah dengan dilampiri surat keterangan dari Lurah.

Pasal 5

- (1) Dinas atau Pihak Ketiga dapat menyelenggarakan Pelayanan Pemakaman.
- (2) Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan tempat Pemakaman;
 - b. penyediaan tempat pemakaman;
 - c. pemeliharaan tempat Pemakaman; dan
 - d. perizinan membuka lahan/lokasi makam.
- (3) Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan Pemakaman;
 - b. pelayanan rumah duka/persemayaman;
 - c. pelayanan pengabuan Jenazah; dan
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan Pelayanan Pemakaman.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Serta Perolehan Izin Pemakaman

Pasal 6

- (1) Setiap Jenazah yang akan dimakamkan di TPU, Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab, wajib memperoleh izin penggunaan Tanah Makam dari Dinas dan/atau Badan Pengelola dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal dunia;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab;
 - c. bukti pembayaran retribusi Pelayanan Pemakaman; dan
 - d. mengisi formulir permohonan izin tempat Pemakaman.
- (2) Setiap Jenazah yang akan dimakamkan di TPBU dan TPK yang teregistrasi, Ahli Waris atau pihak yang bertanggungjawab wajib memperoleh izin dari Badan Pengelola.

Pasal 7

Format permohonan izin penggunaan Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tata cara Pendaftaran/ Registrasi TPBU dan TPK Yang sudah berdiri dan sudah ada Makamnya

Pasal 8

- (1) Setiap TPBU dan TPK yang sudah berdiri dan sudah ada Makamnya harus didaftarkan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran TPBU dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanah /lahan harus mempunyai sertifikat/segel/sporadic;
 - b. tanah/lahan sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru dan sudah melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - d. struktur kepengurusan rukun kematian dan/atau pengelola Makam;
 - e. Denah/gambar/*site plan* zona blok Makam yang memuat jumlah petak makam, jumlah petak makam yang sudah digunakan dan jumlah petak makam yang belum digunakan;
 - f. Daftar fasilitas Pemakaman;
 - g. fakta integritas;
 - h. biaya Pelayanan Pemakaman dan kapling petak Tanah Makam; dan
 - i. Surat keterangan dari rukun tetangga, dan Lurah setempat.

Bagian Keempat

Ijin Penggunaan Tanah TPBU dan TPK

Pasal 9

- (1) Izin penggunaan tanah di TPBU dan TPK berdasarkan peraturan masing-masing Badan Pengelola atas sepengetahuan Dinas.
- (2) Setiap Badan Pengelola berkewajiban melaporkan kegiatannya secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada Walikota melalui Dinas yang membidangi.
- (3) Laporan Badan Pengelola minimal memuat:
 - a. jumlah Jenazah yang dimakamkan;
 - b. identitas Jenazah dan Ahli Waris atau penanggungjawabnya;
 - c. hal-hal lain yang menunjang.

BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK KEPERLUAN TPU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah/lahan untuk keperluan TPU melalui:
 - a. pengadaan lahan;
 - b. penyerahan lahan dari Pengembang;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan
 - e. perolehan lain yang sah.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perolehan tanah TPU oleh Pemerintah Daerah dengan dana APBD melalui penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyerahan lahan dari Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cara perolehan tanah TPU melalui menyediakan lokasi TPU oleh pengembang yang lokasinya terpisah dari lokasi perumahan atau Pengembang menyediakan dana untuk pembelian lahan Pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perolehan lahan pemakaman melalui pengambilalihan lahan pemakaman yang terlantar setelah melalui proses pengambilalihan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kriteria tanah/lahan yang diperuntukkan sebagai TPU harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak mengakibatkan terganggunya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, yang diterbitkan oleh Dinas terkait.
 - b. rekomendasi dari Dinas yang membidangi terkait kesesuaian dengan rencana detail tata ruang/rencana tata ruang wilayah Kota Banjarbaru, yang dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang.
- (6) Tata cara penyediaan lahan melalui hibah dan wakaf berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dinas dan/ atau Badan Pengelola membuat tempat Pemakaman yang meliputi Petak makam dan fasilitas pendukung ditempat Pemakaman diantaranya:

- a. area parkir;
- b. tempat pejalan kaki (*pedestarian*);
- c. penghijauan;
- d. lampu penerangan; dan
- e. kantor pengelola.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PENGAMBILALIHAN TPBU ATAU TPK

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran TPBU atau TPK

Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU atau TPK wajib mendaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi.
- (2) Setiap orang atau Badan mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan dan mengisi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. segel / sertifikat / sporadik;
 - c. denah / gambar / siteplan;
 - d. daftar fasilitas Pemakaman;
 - e. bukti lunas pajak bumi dan bangunan;
 - f. keterangan kesesuaian peruntukan ruang dari instansi yang berwenang;

g. struktur...

- g. struktur kepengurusan/badan pengelola;
 - h. biaya/tarif Pemakaman; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk tarif Pemakaman berpedoman pada peraturan pemerintah yang ditetapkan daerah.
- (3) Pihak Dinas melakukan verifikasi berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud.
 - (4) Pihak Dinas melakukan peninjauan lapangan bersama Perangkat Daerah terkait didampingi Badan Pengelola.
 - (5) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang merupakan salah satu lampiran izin.
 - (6) Dinas mengeluarkan izin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak juga mengeluarkan izin maka Dinas wajib menyampaikan secara tertulis kepada pemohon atas keterlambatan penerbitan izin.

Bagian Kedua
Pengambilalihan TPBU atau TPK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengambilalih pengelolaan TPBU atau TPK yang sudah tidak terurus dan/atau ditelantarkan oleh pengelolanya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambilalih kepemilikan lokasi Pemakaman yang tidak dikelola pemiliknya.
- (3) Sebelum dilakukan pengambilalihan lahan Pemakaman sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penelusuran risalah atau asal usul lahan Pemakaman untuk kejelasan statusnya.
- (4) Dalam hal apabila tidak ditemukan status kepemilikan, Dinas yang membidangi mengumumkan lewat media atau papan pengumuman resmi yang dapat diketahui masyarakat luas minimal 3 (tiga) kali pengumuman dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan pengambil alihan lahan.
- (6) Dalam waktu 5 (lima) tahun tidak juga ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab, oleh Pemerintah Daerah dimasukkan dalam data barang Aset Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENUTUPAN DAN/ATAU
PEMINDAHAN TANAH PEMAKAMAN DAN KREMATORIUM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD berdasarkan pertimbangan tata ruang dan penyempurnaan fungsi ruang untuk kepentingan publik dapat melakukan penutupan dan / atau pemindahan TPU, TPBU, TPK dan Krematorium sebagian atau keseluruhan.
- (2) Sebelum dilakukan penutupan dan / atau pemindahan lokasi Pemakaman, Dinas melakukan pendataan mengenai risalah atau asal usul makam, luasan lokasi yang akan ditutup dan / atau dipindahkan, luasan dan status lokasi pengganti.

(3) Pemindahan...

- (3) Pemindahan lokasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Ahli Waris atau penanggungjawabnya.
- (4) Mekanisme penutupan dan /atau pemindahan tanah Pemakaman dan Krematorium ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB VIII KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 15

- (1) Wali Kota memberikan izin Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah sesuai ketentuan Agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di Krematorium.
- (2) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap Badan pengelola atau yayasan melakukan pengelolaan terhadap tempat pembakaran Jenazah atau Krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Setiap Badan Pengelola atau yayasan pengelola Krematorium wajib melaporkan kegiatannya secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota melalui Dinas yang membidangi.
- (3) Laporan Badan atau yayasan pengelola minimal memuat:
 - a. jumlah Jenazah atau kerangka yang dikrematorium;
 - b. identitas Jenazah dan Ahli Waris atau penanggungjawabnya;
 - c. keterangan waktu pelaksanaan Kremasi (tanggal/ bulan/ tahun);
 - d. tempat penyimpanan atau penyemaian abu Jenazah atau kerangka;
 - e. Hal-hal lain yang menunjang.

BAB IX PENATAAN AREAL MAKAM

Pasal 17

- (1) Penyediaan Tempat Pemakaman secara teknis mengacu kepada Perencanaan teknis Dinas yang membidangi.
- (2) Perpetakan Tanah Makam dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter dan lebar 150 (seratus lima puluh) centimeter dengan kedalaman paling sedikit 150 (seratus lima puluh) centimeter dari permukaan tanah.
- (3) Letak Blok Makam di tempat Pemakaman ditentukan berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut.
- (4) Tiap perpetakan Makam harus diberi tanda berupa nisan Makam yang bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal meninggal yang dimakamkan.
- (5) Wali Kota dapat menetapkan perpetakan Tanah Makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat Pemakaman secara massal atau kondisi tertentu.

BAB X
PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 18

- (1) TPU milik Daerah dapat dikenakan biaya Pemakaman atas jasa Pelayanan Pemakaman dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan oleh pengelola sesuai ketentuan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan Pemakaman, tidak mengabaikan fungsi sosial, memperhatikan kemampuan masyarakat dengan aspek keadilan yang meliputi biaya, sarana dan prasarana, pemeliharaan dan administrasi.
- (3) Biaya Pemakaman atas jasa Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan Pemakaman/ penguburan termasuk penggalian dan pengurukan;
 - b. perawatan/ pembersihan makam; dan
 - c. pemakaian mobil Jenazah.
- (4) Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
PEMAKAMAN TUMPANG

Pasal 19

Pemakaman Tumpang dapat dilakukan dalam hal:

- a. keadaan tanahnya memungkinkan;
- b. diantara Jenazah anggota keluarga;
- c. diatas atau disamping Jenazah dengan permukaan paling rendah 1 (satu) meter;
- d. Jenazah yang sudah ada telah dimakamkan minimal 3 (tiga) tahun;
- e. mendapatkan izin dari Ahli Waris dari Makam tumpang.

BAB XII
PEMBONGKARAN TANAH MAKAM

Pasal 20

- (1) Pembongkaran dan/ atau pemindahan dapat dilakukan terhadap Jenazah atau kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun kecuali untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara hukum.
- (2) Pembongkaran dan/atau pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan atau persetujuan Ahli Waris atau penanggung jawabnya.
- (3) Pembongkaran dan/atau Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Pelaksanaan pembongkaran Jenazah dilakukan oleh Pihak Ketiga diketahui oleh Dinas.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan Badan berkewajiban menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara di lingkungan TPU, TPBU dan TPK.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. memakamkan Jenazah selain pada tempat Pemakaman yang telah mendapatkan rekomendasi atau Pemakaman yang telah berizin;
 - b. mendirikan bangunan Makam diatas petak Tanah Makam;
 - c. mendirikan, memasang, menempatkan dan menggantung benda apapun diatas atau didalam petak Tanah Makam; dan
 - d. menanam pohon di petak tanah Taman Pemakaman Umum.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Pengelola Pemakaman dan Krematorium yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. penghentian aktivitas atau kegiatan penggunaan tempat Pemakaman atau Krematorium;
 - d. pembekuan izin dan melakukan penyegelan lokasi atau penutupan area untuk sementara; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pemakaman di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Maret 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 25